

GEROJENE DALAM ADAT PERNIKAHAN SUKU KAILI DITINJAU DARI FIQHI MUNAKAHAT

BAHDAR
FTIK IAIN Palu

Abstrak

This study specifically examines the implementation of gerojene in the custom of Kaili tribal marriage in terms of fiqh Munakahat. The problem raised was how to understand and implement gerojene according to the Kaili tribal wedding customary law. This research is based on the views of some cultural experts that tradition can be seen as an act and behavior that prevails in a society, both in the form of habits and rules that are worked on from generation to generation inherited from ancestors since time immemorial. The definition is that if it is associated with the Kaili tribe's marriage customs, namely gerojene, then what is meant is the actions and rules held in a marriage ceremony inherited from ancestors and have been held for a long time until today are still maintained and practiced in traditional wedding ceremonies the Kaili tribe in Central Sulawesi.

This research data comes from secondary data in the form of theories quoted from books, research journals, fiqh munakahat, and other writings by quoting directly or indirectly. Primary data or data collected from the field of research. Primary data collection uses two types of methods. First observation. The researcher went to the research location. The location of this study was in two districts and one city. Donggala Regency, Sigi Regency and Palu City. This observation activity is to meet traditional Kaili figures. Both methods are in-depth interviews. This was intended to find out the understanding and implementation of gerojene customs in the Kaili tribe marriage through question and answer. The answers given will clarify the problem under study.

Through this research, it is known that there are differences in the understanding and procedure for the implementation of gerojene in the Kaili tribal marriages of the past with the Kaili tribe today. The words gerojene were pronounced by the customary leader as the representative of the bride of the prospective wife. After that the prospective husband answered as his agreement. The end of this pledge of women and men has legitimately become husband and wife. This event must be attended by a mother father or representing men and women and witnessing traditional and family leaders.

Keywords: Gerojene, suku Kaili, marriage

Abstrak

Penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan gerojene dalam adat pernikahan suku Kaili ditinjau dari fiqh Munakahat. Masalah yang diangkat adalah bagaimana pengertian dan pelaksanaan gerojene menurut hukum adat pernikahan suku Kaili. Penelitian ini berdasarkan kepada pandangan sebagian para ahli budaya bahwa adat dapat dipandang sebagai suatu perbuatan dan tingkah laku yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik berupa kebiasaan dan aturan-aturan yang dikerjakan secara turun temurun yang diwariskan oleh leluhur sejak dahulu kala. Pengertian tersebut bila dikaitkan dengan adat perkawinan suku Kaili yakni *gerojene*, maka yang dimaksud adalah perbuatan dan aturan-aturan yang diadakan dalam upacara perkawinan yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang dan sudah berlangsung sejak lama sampai hari ini masih dipelihara dan dipraktekkan dalam upacara adat pernikahan suku Kaili di Sulawesi Tengah.

Data penelitian ini berasal dari data sekunder berupa teori yang dikutip dari buku, jurnal penelitian, fiqh munakahat, dan tulisan lainnya dengan mengutip secara langsung maupun tidak langsung. Data primer atau data yang dihimpun dari lapangan tempat penelitian. Pengumpulan data primer digunakan dua macam metode. Pertama observasi. Peneliti pergi ke lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di dua Kabupaten dan satu Kota. Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Kegiatan observasi ini adalah menemui tokoh-tokoh adat Kaili. Kedua metode wawancara mendalam. Ini dimaksudkan untuk mengetahui pengertian dan pelaksanaan adat Gerojene dalam pernikahan suku Kaili melalui tanya jawab. Jawaban-jawaban yang diberikan akan memperjelas persoalan yang diteliti.

Melalui penelitian ini diketahui bahwa ada perbedaan pengertian dan tata cara pelaksanaan gerojene dalam pernikahan suku Kaili zaman lampau dengan suku Kaili zaman sekarang. Suku Kaili masa lampau gerojene diartikan sebagai sumpa setia suami isteri. Kata-kata gerojene diucapkan oleh ketua adat sebagai wakil dari penganten wanita calon isteri. Setelah itu laki-laki calon suami menjawab sebagai persetujuannya. Berakhirnya ikrar ini wanita dan laki-laki telah sah menjadi suami isteri. Acara ini wajib dihadiri ayah ibu atau yang mewakili dari pihak laki-laki dan pihak wanita dan saksikan tokoh adat dan keluarga.

Kata kunci: Gerojene, suku Kaili, adat-istiadat, perkawinan

Pendahuluan

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang mengandung nilai tinggi, mencerminkan eksistensi dan ciri khas masyarakat penganutnya, dipelihara dan ditumbuhkembangkan serta diwariskan kepada generasi ke generasi berikutnya secara turun temurun. Pewarisan ini berjalan secara pasti dengan tidak melalui kerja keras dan membutuhkan biaya mahal. Generasi muda menerima adat nenekmoyangnya berdasarkan kepada kepercayaan semata. Bukan didasarkan kepada logika dan penelitian yang mendalam. Langkah ajaran adat nenekmoyang akan berhenti jika ajaran tersebut berlawanan dengan ajaran agama yang dianut masyarakat atau generasi penerus. Dengan demikian ajaran agama memiliki otoritas satu-satunya yang dapat menghentikan ajaran adat suatu masyarakat atau generasi tertentu.

Adat suatu masyarakat wujudnya bermacam-macam. Boleh jadi dalam bentuk aturan-aturan kehidupan, simbol-simbol dalam perbuatan, bertutur kata dan sopan santun, motif lukisan-lukisan, warna dan renda pakaian dan lain-lain yang generasi muda warisi dari nenekmoyang atau leluhur mereka semenjak zaman dahulu. Kesemuanya itu sampai hari ini masih tersimpan baik dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat penganutnya. Itulah sebabnya sebagian para ahli budaya melihat bahwa adat dapat dipandang sebagai suatu perbuatan dan tingkah laku yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik berupa kebiasaan dan aturan-aturan yang dikerjakan secara turun temurun yang diwariskan oleh leluhur sejak dahulu kala.¹

Pengertian tersebut bila dikaitkan dengan adat perkawinan suku Kaili yakni *gerojene*, maka yang dimaksud adalah perbuatan dan aturan-aturan yang diadakan dalam upacara perkawinan yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka dan sudah berlangsung sejak dahulu kala sampai hari ini gerojene masih dipelihara dan dipraktekkan dalam upacara adat pernikahan suku Kaili di Sulawesi Tengah.

¹Tiem Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.3: Jakarta, 1993), 521

Suku Kaili dalam menyelenggarakan upacara perkawinan Gerojene merupakan salah satu unsur yang dihadirkan dalam kegiatan akad nikah. Gerojene telah lama hadir dalam upacara perkawinan suku Kaili sehingga tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat suku Kaili memandang bahwa gerojene sudah menjadi salah satu rangkaian yang ditetapkan sebagai aturan perkawinan.² Karenanya setiap penyelenggaraan perkawinan, gerojene selalu dilaksanakan.

Masyarakat Kaili yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu kelompok etnik dari 12 (dua belas) kelompok etnik atau suku penduduk asli Provinsi Sulawesi Tengah.³ Tempat domisili suku ini disebut tanah Kaili.⁴ Tanah Kaili Wilayahnya meliputi Surumana di bagian Barat, Pantai Barat di bagian Utara, Pantai Timur di bagian Timur dan Kabupaten Sigi di bagian Selatan.⁵ Dengan demikian yang disebut tanah Kaili adalah hamparan dataran rendah lembah Palu. Penduduk yang mendiaminya disebut *to Kaili* (orang Kaili). Jadi penamaan etnik atau suku Kaili berkaitan dengan nama dataran lembah Palu yang *to tua Nggaulu* (orang tua dahulu) maksudnya adalah nenek moyang orang Kaili menyebutnya tanah Kaili.⁶

Kaili sebagai salah satu etnik atau suku bangsa, memiliki adat istiadat sendiri berbeda dengan adat istiadat etnik lain di Negara Republik Indonesia. Adat istiadat suku Kaili dimaksud salah satu di antaranya adalah *gerojene* yang terdapat dalam upacara adat perkawinan suku Kaili. Masyarakat Kaili dalam melaksanakan perkawinan terdapat aturan-aturan atau perbuatan-perbuatan yang dibingkai dalam upacara adat perkawinan. Aturan-aturan atau perbuatan-perbuatan dalam upacara perkawinan tersebut lahir dari masyarakat Kaili sendiri. Kreasi masyarakat Kaili melahirkan adat sendiri sejalan dengan

²Farida, *Upacara Adat Perkawinan Sulawesi Tengah* (Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tengah, 2001), 35

³Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum Islam* (UNTAD: Sulawesi Tengah, 2001), 3

⁴Bahdar, Penelitian (*Hukum Kewarisan Janda dan duda menurut hukum adat Kaili ditinjau dari fiqh Mawaris*), (LP2M : IAINPalu, 2016), 2.

⁵Bahdar, Penelitian (*Hukum Kewarisan Janda dan duda menurut hukum adat Kaili ditinjau dari fiqh Mawaris*), (LP2M : IAINPalu, 2016), 2.

⁶Abd.Rauf. Imam dan tokoh adat Tatura " Wawancara" tgl. 2 Januari 2017 di Masjid Ar Rahman Tatura Jl. Sebra Palu Selatan

pandangan yang dikemukakan oleh ahli antropologi. Ahli antropologi mengatakan bahwa "*a clan they have a tradition*" (Sekelompok masyarakat (suku) mereka memiliki kebiasaan).⁷

Kebiasaan yang dianggap baik dan memiliki nilai sakral diusung dan dipelihara.⁸ Sesuatu yang dibiasakan dan selalu dihadirkan dalam kegiatan upacara-upacara lambat laun menjadi cikal bakal lahirnya adat.⁹ Adat adalah kompilasi hukum yang diciptakan masyarakat tertentu.¹⁰ Itulah sebabnya setiap suku atau masyarakat tertentu memiliki adat yang corak dan karakteristiknya berbeda-beda.¹¹ Dengan demikian adat istiadat merupakan salah satu alat pembeda antara satu suku dengan suku lainnya.¹² Jika demikian adanya maka banyaknya suku menunjukkan banyaknya adat. Artinya semakin banyak suku semakin banyak pula akan melahirkan hukum adat.

Pada umumnya masyarakat Kaili dapat disebut sebagai masyarakat pemangku adat dan pemangku nilai-nilai agama.¹³ Hal itu didasarkan kepada kenyataan bahwa aturan-aturan adat dan nilai-nilai agama terjalin menjadi satu dan itu dapat dilihat pada upacara adat perkawinan suku Kaili. Dalam upacara adat perkawinan suku Kaili tersebut jelas kelihatan, aturan agama dengan aturan adat disandingkan dan berjalan berdampingan atau beriringan.¹⁴ Masyarakat Kaili hari ini sebagai generasi pewaris adat mereka di dalam merayakan upacara-upacara tertentu selalu disandingkan antara aturan agama dan aturan adat dan diterapkan secara bersamaan pula. Misalnya pada upacara adat perkawinan. Rukun dan syarat-syaratnya berdasarkan

⁷Mike and Jhn Murpy. Disadur dari buku: *Envioryment Growt* (Osaka Canada, 1991), 56

⁸Muhammad Noor, Islam dalam pergerakan sosial; Artikel Majalah umat, 1983

⁹Wahab Zuhaili, *Ushul fiqh* (Daarul Ma'rif Mesir, 1992), 78.

¹⁰Disadur dari *Pengantar Sosiologi hukum kemasyarakatan* (Kuala Lumpur Malaysia, 2001), 243

¹¹Nanang sujana, *Rekonsruksi Pendidikan anak jalanan*; majalah anak edisi 134.

¹² M.Yunus, Dewan Adat Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi "Wawancara" di Rumahnya.tgl.12 Desember 2016

¹³ Wati, *Adat Perkawinan Kaili, Penelitian* (Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tengah, 2001), 23

¹⁴Umar Larosi, tokoh Pemuda Tinggede "Wawancara" tgl.11 Januari 2016 di rumahnya desa Tinggede

ajaran agama. Sedangkan tatacara melamar, mengantar pengantin, mematua dan mandiu pasili ketentuan pelaksanaannya berdasarkan ajaran adat.¹⁵

Penelitian ini secara khusus ditujukan kepada adat gerojene dalam upacara adat perkawinan suku Kaili ditinjau dari fiqh Munakahat. Penelitian terhadap gerojene difokuskan kepada dua hal. Pertama nilai-nilai yang dikandung gerojene menurut masyarakat Kaili. Kedua gerojene menurut tinjauan fiqh Munakahat.

Suku Kaili dalam menyelenggarakan pernikahan, setelah akad nikah dilanjutkan dengan gerojene. Gerojene dikerjakan masyarakat biasa sampai kepada masyarakat yang bergelar akademik dan berpengetahuan agama yang mendalam. Sebuah fakta menarik bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman agama yang mendalam belum dapat meruba pendirian masyarakat untuk meninggalkan adat gerojene.. Berbeda dengan masyarakat Arab jahiliah. Sewaktu menganut agama Islam seluruh adat yang diwariskan oleh leluhur mereka tinggalkna.¹⁶

Berdasarkan pada uraian di atas, gerojene menjadi hal menarik untuk diteliti. Harapan penelitian ini adalah mengetahui legalitas gerojene dari kajian fiqh Munakahat. Meneliti gerojene dalam upacara adat perkawinan suku Kaili dapat dilihat sebagai salah satu usaha mengungkap rekam jejak suku Kaili masa lalu yang menjembatani generasi suku Kaili hari ini yang sudah berada pada era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan kepada program Pemerintah daerah khususnya Walikota Palu ingin menghidupkan kembali nilai-nilai adat sebagai alat perekat dan alat stabilitas masyarakat Kota Palu.

Untuk sampai kepada harapan tersebut, perlu membuat langkah-langkah yang tepat dan efektif yang dapat mengantarkan kepada penggalan informasi secara akurat, tajam dan meyakinkan. Untuk itu perlu dibuat batasan masalah untuk membatasi keluasan dan ketidak akuratan data.

¹⁵Umar Larosi, tokoh Pemuda Tinggede " *Wawancara* " tgl.11 Januari 2016 di rumahnya desa Tinggede

¹⁶Al Hafidz Hujatuddin Abdullah bin Ahmad, *Tarikhul Islam* (Daarul Ulum : Beirut, 1981),h. 2

Kajian Riset Sebelumnya

Penelitian terhadap adat suku Kaili sudah banyak dilakukan. Misalnya Pakaian Adat Suku Kaili, Sejarah suku Kaili, Rumah Adat Suku Kaili, Bahasa Suku Kaili, Hukum Adat Kaili dan lain-lain. Begitu pula Penelitian terhadap adat pernikahan suku Kaili. Sudah banyak yang meneliti dengan disiplin keilmuan yang berbeda-beda. Seperti ilmu sosial, ahli ilmu hukum, Ahli ilmu Antropologi, ahli ilmu sosial kemasyarakatan maupun ahli ilmu keislaman dan ilmu keagamaan. Di antara penelitian dimaksud itu di antaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hernmin MT dengan judul *Adat Perkawinan Tradisional suku Kaili tahun 2001*.¹⁷
2. Penelitian yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dengan judul *Adat Mandiu Pasili " Jurnal Adat di Sulawesi Tengah*.¹⁸
3. *Adat Sambulu Gana dalam Pernikahan Suku Kaili*, ditinjau dari Hukum Islam¹⁹
4. Penelitian dengan judul keterikatan adat dan agama dalam pelaksanaan perkawinan suku Kaili.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Cara kerja metode ini dengan menyajikan sejumlah fakta atau data yang diambil di lapangan melalui kegiatan pengamatan langsung atau biasa disebut dengan observasi,

Lokasi Penelitian ini adalah Kota Palu. Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Di Kota palu penelitian akan dilaksanakan di Kelurahan Besusu, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Lere dan Kelurahan Kabonena. Keempat Kelurahan tersebut dipilih dan ditetapkan sebagai lokasi penelitian

¹⁷Hermin, MT. *Adat Perkawinan Tradisional Suku Kaili*, (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, 2001), h/12-26

¹⁸Depdikbud Provinsi Sulawesi Tengah "*Jurnal Adat Sulawesi Tengah* (Depdikbud Provinsi Sulawesi Tengah, 1997), h.25

¹⁹Bahdar, *Jurnal Penelitian*, 2001, h.45

mengingat keempatnya disebut-sebut sebagai daerah pertama yang menerima ajaran agama Islam.

Untuk penelitian ini penulis menerapkan tiga macam teknik pengumpulan data, yakni: a) Observasi. Mengamati dan mencari data adat gerojone dalam upacara adat perkawinan suku Kaili, b) Wawancara. Penggunaan metode wawancara di sini dimaksudkan sebagai pendalaman dari pengamatan yang bila melalui pengambilan data secara pengamatan belum cukup memberikan keyakinan, maka untuk dipahami secara mendalam perlu ditanyakan kepada pihak-pihak yang kompeten pada masalah yang sedang diamati, dan c) Dokumentasi

Penulisan laporan hasil penelitian ini didasarkan pada kondisi data yang dikumpul di lapangan dengan melalui cara observasi, wawancara. Setelah data-data tersebut terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis fakta-fakta atau data tersebut guna menemukan relevansi data dengan permasalahan yang sedang dibahas. Untuk maksud tersebut maka dalam penelitian ini khusus pada penganalisaan datanya ditempuh dua cara analisis yakni reduksi data dan penyajian data.

Pembahasan

Perkawinan merupakan ketentuan Allah yang berlaku umum, baik pada manusia, hewan dan tumbuhan. Seperti disebutkan dalam Alquran surah ad dzariat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Selanjutnya di dalam surat yasin ayat 36

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ

وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Menikah hakekatnya adalah kegiatan memelihara fitrah dan naluri manusia sebagai amanat Tuhan yang dipikulkan kepada suami isteri untuk diteruskan kepada anak secara turun temurun. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa nikah itu merupakan :

1. Sunnah para nabi

Nabi adalah manusia pilihan Tuhan. Mereka diberi tugas mendakwakan ajaran Tuhan di muka bumi dengan jalan memberi petunjuk dan contoh melaksanakan kebaikan dan menolak kemungkaran. Menikah adalah salah satu yang dikerjakan pada nabi. Dijelaskan dalam Alquran surah ar Raad

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

"dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan".

2. Sebagai Karunia Tuhan

Disebutkan dalam Alquran surah an nahal ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

3. Sebagai bukti kekuasaan Tuhan

Dijelaskan dalam Alquran surah ar rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

4. Menghilangkan keraguan untuk menikah
Islam memberi motivasi bahwa dengan menikah maka Allah akan memberikan kehidupan yang berkecukupan

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Perkawinan Menurut Adat Kaili

Adat sebelum perkawinan

- a. Mencari Informasi (Notate Dala). Proses ini merupakan kegiatan memilih jodoh. Kegiatan notate dala atau mencari informasi ini biasanya dilakukan oleh orang tua dari pihak laki-laki. Kegiatan dalam natate dala di sini difokuskan kepada mencari status wanita yang ingin dilamar baik menyangkut dirinya maupun keluarganya.
- b. Neduta atau nebolai. Neduta atau nebolai adalah kegiatan meminang. Dalam istilah fiqh disebut khitabah. Masyarakat suku Kaili kegiatan neduta atau nebolai memiliki pengertian yang sama yakni meminang. Namun kegiatan meminang ini berbeda sebutannya sesuai dengan strata social wanita yang dipinang.
- c. Noovo (Penentuan Waktu). Noovo adalah salah satu rangkaian upacara adat perkawinan yang dilaksanakan untuk

membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan upacara perkawinan. Utamanya penentuan hari pelaksanaan pesta pernikahan yang disebut *eo ma posusa* dan penentuan hari pernikahan yang disebut *eo mponikaah*.

- d. Nanggeni balanja (Mengantar Belanja). Rangkaian adat perkawinan selanjutnya adalah nanggeni balanja atau proses mengantar belanja. Kegiatan mengantar belanja di sini adalah besarnya anggaran yang digunakan dalam pesta pernikahan yang besar kecilnya ditetapkan kedua belah pihak.
- e. Nopasoa (Pengasapan). Nopasoa adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon pengantin perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan karena acara perkawinan sudah pasti hari dan bulan pelaksanaannya. Karena itu nopasoa tidak dilaksanakan jika hari dan bulan pernikahan belum pasti.
- f. Nogigi (Membersihkan bulu wajah). Dalam adat perkawinan suku Kaili Nogigi atau membersihkan bulu yang tumbuh di wajah wanita memiliki dua pengertian. Pertama nogigi merupakan rangkaian dan kelanjutan kegiatan mempercantik diri calon pengantin wanita. Kedua nogigi selain bernilai estetika (keindahan) juga bernilai keyakinan.
- g. Nokolontigi. Kolontigi adalah nama salah satu tumbuhan kecantikan. Oleh suku Kaili dalam acara perkawinan tumbuhan ini selalu digunakan untuk mempercantik calon pengantin wanita. Tumbuhan kolontigi yang digunakan sebagai hiasan pengantin wanita adalah daunnya ditumbu halus kemudian dioleskan pada tangan calon pengantin wanita dengan motif menyerupai batik. Kegiatan mengukir motif pada tangan calon pengantin wanita inilah dinamakan ***nokolontigi***. Karena sudah menjadi adat maka nokolontigi ini bukan hanya bermakna sebagai hiasan, tetapi telah memiliki makna yang lebih dalam yakni mensucikan calon pengantin dari segala sifat buruk dan siap masuk pada era baru dan menjalani kehidupan baru yakni berkeluarga. Siap bersuami dan mendidik anak-anaknya di kemudian hari dengan baik. Dengan demikian nokolontigi merupakan sebuah harapan agar kehidupan calon pengantin akan lebih baik dari masa-masa sebelum menikah. Karena sebagai harapan inilah sehingga yang mengerjakan kolontigi ini adalah tokoh-tokoh adat di rumah calon pengantin wanita.

Masyarakat biasa tidak diizinkan untuk mengkotigi. Hanya ibu-ibu toko adat dan toko masyarakatlah yang dibolehkan melakukan kolontigi pada calon penganten wanita yang dilaksanakan harus di rumah wanita yang akan menikah. Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan nokolontigi.

- h. Upacara Perkawinan merupakan puncak acara. Lima hari sebelum acara pernikahan rumah kediaman penganten wanita telah dihiasi. Dalam hiasan itu dipasang dua buah bendera. Satu berwarna kuning dan satu berwarna merah. Ini sebagai tanda kebangsawanan atau kebesaran suku Kaili. Pada upacara perkawinan ini ada tiga tahapan upacara yang dilalui. Pertama, Manggeni Boti (Mengantar Penganten). Manggeni boti adalah upacara mengantar calon penganten laki-laki ke kediaman penganten wanita untuk dilaksanakan akad nikah. Dalam upacara pengantaran ini pihak laki-laki didampingi keluarganya dan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan dayang-dayang yang mengiringi penganten laki-laki. Kedua, Monikah (Akad nikah). Akad nikah adalah acara puncak dan sangat menentukan bagi sah tidaknya menjadi suami isteri. Dalam adat suku Kaili proses akad nikah selain dihadiri oleh pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, yang utama bahwa kegiatan akad nikah ini disaksikan oleh tokoh adat. Ketiga, Mopatuda (duduk bersanding). Duduk bersanding merupakan proses terakhir dari rangkaian upacara adat perkawinan dalam tradisi adat suku Kaili. Dengan duduk bersanding tujuan utamanya adalah agar perkawinan ini dapat disaksikan oleh banyak orang dan juga merupakan sebuah tanda bahwa wanita dan laki-laki yang sudah menjadi suami isteri ini mereka sudah menjadi anggota masyarakat bukan lagi tergolong muda atau masih hidup sendirian.

Gerojene dalam Perkawinan suku Kaili

Suku Kaili adalah nama yang ditujukan kepada penduduk yang lahir, tinggal dan meninggal di lembah Palu. Penduduk inilah sebagai orang pertama yang mendiami lembah Palu. Mereka lahir, berkembang atau beranak cucu lalu menyebar di daratan lembah Palu secara turun temurun dari

suatu generasi kepada generasi berikutnya sampai di zaman kemajuan ilmu dan teknologi seperti sekarang.

Masyarakat yang lahir di luar lembah palu, kemudian tinggal dan meninggal di lembah Palu atau tanah Kaili tidak dapat disebut sebagai suku Kaili. Mereka ini disebut suku pendatang. Tetapi orang yang lahir di Lembah Palu kemudian pindah di daerah lain hidup dan meninggal di sana, maka orang tersebut tetap disebut sebagai suku Kaili. Atau biasa juga disebut to Kaili yaitu orang Kaili adalah suku asli penduduk pertama yang mendiami lembah Palu. Kemudian suku pendatang, kemudian kawin dengan suku Kaili dan melahirkan anak cucu, maka anak cucu mereka ini juga dapat disebut sebagai suku Kaili. Sebaliknya suku pendatang keluarga baru menikah dan anak mereka lahir di tanah kaili mereka ini tidak dapat disebut sebagai to Kaili. Mereka tetap sebagai suku pendatang. Di lembah Palu atau tanah Kaili saat penelitian ini dilaksanakan suku-suku pendatang sudah banyak masuk di tanah Kaili. Misalnya suku Bugis, Suku Makassar, Suku Mandar, Suku Jawa, Suku Sunda dan lain-lain.

Nusantara adalah Negara kepulauan yang dihuni oleh bermacam-macam suku bangsa termasuk di dalamnya adalah suku Kaili. Suku-suku tersebut masing-masing memiliki adat istiadat berbeda satu sama lain. Suku Kaili termasuk salah satu dari suku-suku bangsa di nusantara juga memiliki adat istiadat sendiri berbeda dengan adat istiadat suku lain. Adat istiadat suku Kaili terpelihara dengan baik, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakatnya mengikuti irama derap langkah dinamika zaman. Adat istiadat tersebut terus hidup dalam setiap masa dan generasi, dipraktekkan terus menerus oleh generasi tua dan diambil alih oleh generasi muda dan dipraktekkan pula dalam penyelenggaraan acara adat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kegiatan tersebut berjalan secara sambung menyambung tanpa putus, terus berkembang mengiringi derap langkah perjalanan sejarah suku Kaili dari titik tolak awal sampai ujung jalan yang ditilikinya berakhir. Ajaran dan nilai yang terkandung di dalam adat beralih dari generasi tua kepada generasi muda melalui cara penyelenggaraan adat. Salah satu dari sekian banyaknya adat suku Kaili adalah adat pernikahan. Dalam

Penyelenggaraan adat pernikahan salah satunya adalah adat gerojene.²⁰

Gerojene adalah istilah kosa kata yang terdapat dalam bahasa suku Kaili zaman dahulu. Di dalam kata gerojene terkumpul dua kalimat. Kedua kalimat tersebut dipergunakan dalam penyelenggaraan acara pernikahan. Kalimat pertama adalah "*kuhalalaka karoku kakomiu* (kuhalalkan diriku untukmu)".²¹ Kalimat ini digunakan atau dilafalkan oleh calon pengantin wanita pada saat acara pernikahan sedang berlangsung di hadapan seorang laki-laki calon suami. Kalimat kedua adalah "*kutarima karomu* (saya terima dirimu)".²² Kalimat ini digunakan atau dilafalkan oleh laki-laki calon suami setelah wanita calon isteri selesai mengucapkan kalimat *kuhalalaka karoku kakomiu* (kuhalalkan diriku untukmu). Setelah kegiatan gerojene ini selesai maka sejak saat itu laki-laki dan wanita sudah sah menjadi suami isteri.

Berdasarkan paparan di atas, gerojene pada mulanya merupakan sebuah kata yang dipergunakan masyarakat suku Kaili secara khusus yaitu pada rana pernikahan dalam bentuk komunikasi sakral. Penggunaan kata ini untuk membedakan kegiatan pernikahan yang sacral itu dengan kegiatan lainnya yang dikerjakan masyarakat. Oleh karena itu penggunaan kata gerojene tidak secara umum tetapi dihususkan kepada urusan perkawinan terutama kepada ikrar janji suci yang diucapkan suami dan isteri. Dalam pengertian praktis ini masyarakat suku Kaili zaman dahulu menganggap kegiatan gerojene merupakan kegiatan yang mengandung pernyataan persetujuan pihak wanita untuk menikah dan sekaligus pernyataan persetujuan pihak laki-laki untuk menikah dengan wanita yang dilamarnya. Hal itu dapat dilihat dari makna kata gerojene itu sendiri.

²⁰H.Salihin, Ketua Adat Talise " *Wawancara* " di rumahnya LR.Melati No.16 Kelurahan Talise Kota Palu

²¹H.Salihin, Ketua Adat Talise " *Wawancara* " di rumahnya LR.Melati No.16 Kelurahan Talise Kota Palu

²² ²²H.Salihin, Ketua Adat Besusu dan Talise " *Wawancara* " Tgl. 7 Mei 2018 di rumahnya LR.Melati No.16 Kelurahan Talise Kota Palu

Kata gero artinya rusak. Sedangkan kata jene artinya saya atau aku.²³ Secara keseluruhan makna yang terkandung dalam kata gerojene adalah "janganlah rusak aku . Maksudnya perbaikilah aku"²⁴ Dalam kegiatan gerojene juga mengandung pesan spiritual tinggi. Sewaktu pengantin laki-laki menjawab kuterima dirimu saat itu laki-laki meletakkan telapak tangan kanan di atas pangkuan wanita calon isteri. Telapak tangan kanan adalah simbol kehormatan dan kekuatan. Pangkuan calon isteri mengandung pesan moral spiritual menambatkan harapan kebahagiaan dan ketenteraman hidup pasangan suami isteri dan keturunannya.

Suku Kaili percaya bahwa wanita dapat membawa ketenangan jiwa dan kebahagiaan raga.²⁵ Makna lebih dalam dari kata gerojene adalah janji suci yang diucapkan oleh calon isteri dan calon suami untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri dan siap membangun masa depan dengan bekerjasama antara suami dan isteri. Janji suci pasangan suami isteri yang baru menikah diungkapkan melalui simbol kata-kata yang terhimpun dalam kosa kata gerojene.²⁶

Suami meletakkan telapak tangan kanannya di atas pangkuan calon isteri mengandung makna filosofis.²⁷ Wanita (isteri) memangku tugas mulia sebagai induk reproduksi manusia. Wanita mengandung, melahirkan, memelihara dan mendidik sehingga kehidupan manusia tetap berjalan dan berkesinambungan mengalir seperti mata air.²⁸ Setiap manusia yang baru lahir semuanya baik. Agar sifat baik itu tetap dan tidak berubah maka perlu pembinaan dan pemeliharaan. Dalam

²³Pancewa, Ketua Adat Provinsi Sulawesi Tengah, " *Wawancara* " tgl. 15 Mei 2018 di rumahnya di desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi

²⁴Pancewa, Ketua Adat Provinsi Sulawesi Tengah, " *Wawancara* " tgl. 15 Mei 2018 di rumahnya di desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi

²⁵Pancewa, Ketua Adat Provinsi Sulawesi Tengah, " *Wawancara* " tgl. 15 Mei 2018 di rumahnya di desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi

²⁶ H.Salihin, Ketua Adat Kota Palu, " *Wawancara* " tgl. 2 Juni 2018 di rumahnya Kelurahan Talise Kota Palu.

²⁷Abd.Razaq, Ketua Adat, " *Wawancara* " tgl. 5 Juni 2018 di desa Sunju Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi

²⁸Abd.Razaq, Ketua Adat, " *Wawancara* " tgl. 5 Juni 2018 di desa Sunju Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi

kegiatan pembinaan dan pemeliharaan ini diperlukan pribadi kharismatik yang dapat diguguh dan melindungi.

Dalam keluarga pribadi kharismatik adalah suami, ia tampil sebagai panglima yang dapat memerangi kesusahan ekonomi, tampil sebagai pribadi yang dapat diteladani anak-anaknya sehingga sifat-sifat yang baik dari anak-anak yang dibawa lahir tetap eksis sepanjang masa. Dalam konteks ini pernikahan pada masyarakat suku Kaili bukan semata-mata memenuhi kebutuhan biologis. Tujuan utama perkawinan adalah mengawal, membina dan menumbuh kembangkan kebaikan yang dibawa manusia dari lahir. Itulah kemudian pada masyarakat suku Kaili pernikahan menjadi urusan penting. Menurut adat suku Kaili ketenangan jiwa, dan kedamaian rasa dipangku oleh wanita secara kodrati. Artinya spesifikasi wanita terletak kepada dua hal ini. Untuk menjaga dan menumbuhkembangkannya diperlukan laki-laki yang spesifikasinya memiliki pribadi kharismatik.

Pertemuan laki-laki dan wanita yang diikat tali perkawinan pada hakikatnya sebagai sarana untuk mewujudkan rasa ketenangan jiwa, dan menumbuhkan optimistis membangun hidup kea rah yang lebih baik di masa datang. Karena itu kebahagiaan tertinggi bagi suami isteri jika ia meninggal di pangkuan isterinya.²⁹ Gerojene merupakan bentuk pendidikan moral spiritual. Di dalamnya terkandung segala macam nilai baik yang disepakati bersama dan diwariskan kepada generasi berikutnya melalui perkawinan.

Perkawinan sebagai sarana transfer hasil pikir orang-orang bijak tentang nilai-nilai moral sipiritual. Tidak semua orang dapat mengetahui hasil pikir orang bijak. Sebagian atau salah satu dari anggota masyarakat disepakati untuk ditetapkan sebagai tokoh. Ketokohan dapat diperoleh melalui kharismatik tampilan pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Kriteia seperti itulah yang ditokohkan dalam masyarakat jumlahnya sangat terbatas. Jumlah mereka satu atau dua orang saja. Untuk menambahnya dibentuklah dewan adat yang anggotanya antara

²⁹Abd.Razaq, Ketua Adat, " Wawancara " tgl. 5 Juni 2018 di desa Sunju Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi

satu sampai sepuluh orang. Melalui tokoh-tokoh adat ini gerojene dibina dan didayagunakan pada momen sermonial perkawinan.

Dalam perjalanannya orang-orang yang ditokohkan dan memiliki pengetahuan gerojene dipandang masyarakatnya memiliki posisi penting dan sakral. Masyarakat umum hanya pengguna gerojene. tidak merasa mempelajari gerojene. Masyarakat yang tergolong dalam dewan adatlah yang mengetahui dan mempelajarinya. Juga gerojene tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum. Hanya keturunan dari dewan adatlah yang boleh mempelajari gerojene.

Ketertutupan menyebarluaskan gerojene kepada masyarakat luas utamanya kepada generasi muda membuat pengertiannya menjadi berubah menurut perjalanan waktu dan perubahan tempat. Ditambah pula masuknya suku-suku bangsa lain di tanah Kaili ikut menyumbang kepada perbedaan pengertian gerojene dari masa lalu dengan masa sekarang. Pada masa sekarang gerojene tidak lagi bermakna " jangan rusak diriku atau perbaikilah aku " Pengertian gerojene hari ini telah mengarah kepada makna tekstual dari kosa katanya. Makna tekstual kosa kata gero adalah rusak. Sedangkan makna tekstual kosa kata jene arti air wudhu. Dari makna tekstual ini lahirlah pengertian baru, yakni gerojene artinya merusak air wudhu atau membatalkan air wudhu.³⁰ Pada pengertian gerojene sebagai kegiatan membatalkan air wudhu inilah populer di masyarakat. Gerojene dengan pengertian sakral seperti pendahulu-pendahulu masyarakat Kaili masa lampau sudah tidak dikenal generasi suku Kaili zaman kini.

Perkawinan suku Kaili dari masa ke masa

Masyarakat suku Kaili masa lalu dalam menyelenggarakan perkawinan belum mengenal istilah akad. Sebagai pengikat tali perkawinan masa itu dikenal dengan istilah gerojene. Telah diurai sebelumnya bahwa kata gerojene adalah kata yang mengandung makna sakral. Di dalamnya terdapat kata

^{30 30} Pancewa, Tokoh Adat Provinsi Sulawesi Tengah "Wawancara" Tgl. 8 Juni 2018 di rumahnya di desa Tulo Kabupaten Sigi

permintaan wanita calon isteri dan persetujuan laki-laki calon suami. Gerojene pada masyarakat suku Kaili masala lalu sebagai akad terjadinya perkawinan. Karena itu gerojene dilaksanakan dalam satu tempat. Calon suami dan calon isteri duduk dalam satu ruangan yang dihadiri oleh ayah ibu calon suami dan ayah ibu calon isteri. Ketua adat, tokoh masyarakat dan masyarakat yang diundang sebagai saksi pernikahan. Setelah para pihak telah hadir acara pun dimulai. Calon isteri mengucapkan "*kuhalalaka karoku kakomiu*" dijawab oleh calon suami dengan mengatakan "*Kutarima karomu*" maksudnya saya terima. Sebelum menjawab permintaan calon isteri terlebih dahulu calon suami meletakkan telapak tangan kananya di atas pangkuan calon isteri yang mengandung makna saya terima dengan rasa bahagia dan penuh damai.³¹ Setelah gerojene selesai calon isteri dan calon suami telah sah menjadi suami isteri yang disaksikan oleh kedua orang tua laki-laki dan ke dua orang tua wanita, ketua adat, tokoh masyarakat dan karib kerabat dan para undangan.³² Dengan demikian gerojene merupakan simbol moral sipiritual yang diragakan pada saat akad nikah.³³ Bagi suku Kaili gerojene sebagai bentuk pernyataan kesiapan wanita dan laki-laki menjadi suami isteri. Pernyataan itu diucapkan di hadapan tokoh adat, tokoh masyarakat dan kerabat.³⁴

Gerojene telah melewati jalan yang panjang dan melampaui waktu yang cukup lama. Dalam perjalanannya itu akhirnya sampailah kepada masyarakat dinamik. Ciri khas masyarakat dinamik ini ditandai dengan kebutuhan hidupnya mengalami penambahan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Kebutuhan itu mesti dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bertambah tersebut tidak cukup untuk berdiam pada satu tempat. Kondisi tersebut menuntut untuk pindah kepada tempat lain di daerah yang baru. Erah inilah

³¹Toma Ijah, Praktisi Notambuli " *Wawancara* " Tgl. 11 Juni di rumahnya BTN. Palu Nagaya Kelurahan Donggala Kodi Kata Palu

³² Toma Idah, Praktisi Adat Notambuli " *Wawancara* " Tgl. 13 Juni di rumahnya Jl. Kedodong No. 13 Kelurahan Donggala Kodi Kata Palu

³³ Pancewa, Tokoh Adat Provinsi Sulawesi Tengah "*Wawancara*" Tgl. 8 Juni 2018 di rumahnya di desa Tulo Kabupaten Sigi

³⁴ Pancewa, Tokoh Adat Provinsi Sulawesi Tengah "*Wawancara*" Tgl. 8 Juni 2018 di rumahnya di desa Tulo Kabupaten Sigi

sebagai era perpindahan antara suku. Banyak Suku-suku daerah lain masuk di tanah Kaili. Salah satu diantaranya adalah suku Bugis, suku Makassar, Suku Mandar dan lain-lain.

Masuknya suku lain di tanah Kaili lambat laun terjadilah perkawinan antara penduduk pendatang dengan penduduk asli. Penduduk pendatang memiliki adat perkawinan sendiri. Penduduk asli yakni suku Kaili juga memiliki adat perkawinan sendiri. Terjadinya kawin mawi antara penduduk pendatang dengan penduduk asli adat perkawinan suku Kaili berupa gerojene mengalami perubahan makna atau pengertian. Perubahan makna itu dikarenakan beberapa faktor.³⁵ Pertama pengaruh dari dalam dan pengaruh dari luar. Pengaruh dari dalam gerojene tidak diajarkan kepada masyarakat umum sehingga makna yang terkandung di dalamnya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Dimaksud dengan orang tertentu adalah mereka yang memiliki hubungan darah dan yang diutamakan adalah keturunan anak laki-laki. Pada tataran anak juga masih ada penyaringan atau pemilaan. Jika jumlah anak laki-laki lebih dari satu orang maka anak yang berhak memperoleh ajaran gerojene adalah anak yang tertua.

Pengaruh dari luar yaitu berpadunya suku Kaili dengan suku lain. Terutama suku yang berasal dari Sulawesi Selatan, diantaranya suku Bugis dan Suku Makassar.³⁶ Pada Suku Bugis dan suku Makassar berwudhu dikenal dengan sebutan *jene*. Dari pengertian itulah kemudian dikaitkan dengan makna tekstual kosa kata gero dalam bahasa Kaili artinya *rusak*. Di sanalah gerojene dimaknai dengan membatalkan air wudhu.³⁷ Gerojene dengan pengertian membatalkan air wudhu inilah berkembang luas di masyarakat.

Tata cara Pelaksanaan Gerojene dalam akad nikah

³⁵Mancewa, Ketua Adat Provinsi Sulawesi Tengah "wawancara" Tgl. 21 Juni 2018 di rumahnya Jl. Palu Kulawi desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi.

³⁶Mancewa, Ketua Adat Provinsi Sulawesi Tengah "wawancara" Tgl. 21 Juni 2018 di rumahnya Jl. Palu Kulawi desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi.

³⁷Mancewa, Ketua Adat Provinsi Sulawesi Tengah "wawancara" Tgl. 21 Juni 2018 di rumahnya Jl. Palu Kulawi desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi

Masuknya suku-suku lain di tanah Kaili bukan saja membawa adatnya tetapi juga keyakinannya atau agama yang dianutnya, seperti Abdullah Raqi. Orang Kaili menyebutnya Datokarama adalah seorang suku Minangkabau dari Sumatera sebagai pembawa ajaran agama Islam pertama di tanah Kaili. Sejarawan Islam menyebutkan bahwa Abdullah Raqi atau Datokarama masuk di Tanah Kaili pada abad 16 masehi.³⁸ Selain Datokarama suku Arab dan suku India juga masuk di tanah Kaili dan membawa ajaran Islam.³⁹ Masuknya agama Islam di tanah Kaili mengalami perlawanan dari raja yang berkuasa, khususnya raja Kabonena Pue Njidi. Datokarama dapat masuk di tanah Kaili setelah menang dalam adu sakti dengan Pue Njidi.⁴⁰ Datokarama mengawini salah satu putri Pue Njidi. Prosesi pernikahannya merupakan permulaan akad nikah secara Islam.⁴¹ Setelah akad nikah secara Islam selesai dilaksanakan, kegiatan selanjutnya melaksanakan gerojene.

Pelaksanaan gerojene diawali dengan ketua adat yang bertugas dipihak penganten wanita membuat rintangan dengan menutup dipintu rumah tempat tinggal penganten wanita sehingga laki-laki calon suami dan rombongannya tidak dengan bebas memasuki rumah dan bertemu dengan calon penganten wanita sebagai calon isteri.⁴² Penutup pintu bukan dengan daun pintu melainkan dengan manusia yakni dewan adat yang dipersiapkan oleh pihak penganten wanita menyambut kedatangan penganten laki-laki dan rombongannya. Pihak laki-laki juga menyiapkan dewan adat untuk menemani penganten laki-laki dan rombongannya menuju ke diaman penganten wanita. Setibanya di kediaman penganten wanita pintu rumah telah dijaga oleh dewan adat sehingga penganten laki-laki dan rombongan tertahan dan saat itu belum dapat masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan penganten wanita.

³⁸Khaliadi dkk, *Masuknya Islam di Sulawesi*. Penelitian, 2014/2015

³⁹Bahdar, *Sambulu Gana dalam Perkawinan Suku Kali ditinjau dari fiqh Munakahat*: Penelitian tahun 2000

⁴⁰Bahdar, *Masuknya Islam di Tanah Kaili*: Skripsi; 1992

⁴¹Ibid.

⁴²Mancewa, Ketua Adat Provinsi Sulawesi Tengah "wawancara" Tgl. 21 Juni 2018 di rumahnya Jl. Palu Kulawi desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi

Agar pintu dapat dibuka pihak laki-laki harus mengeluarkan pantun atau menghamburkan kepingan-kepingan emas. Sewaktu penjaga pintu sibuk memungut emas maka itulah kesempatan pihak laki-laki dan rombongannya masuk ke dalam rumah. Sewaktu suami dipintu kamar ia mengucapkan salam. *Assalamu alaikum ibabu rahmah dan calon isteri diwakili tina boti menjawab salam dengan lafadz "waalaikumussalam ibabu Rahim"*. Atas jawaban ini merupakan tanda bahwa pihak laki-laki calon suami sudah boleh masuk menemui calon isterinya. Suami pertama kali menemui isterinya dengan menyentuh bagian tertentu tubuh isterinya. Menyentuh bagian tertentu dari tubuh isteri adalah hal yang paling sakral. Kegiatan menyentuh ini akan berpengaruh besar pada akhlak, ekonomi, bentuk tubuh dan keturunan. Atas kepercayaan seperti itulah sehingga ada bagian-bagian tubuh isteri yang harus disentuh pada saat gerojene.⁴³ Bagian-bagian tubuh tersebut di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan, misalnya :

1. Dahi. Jika suami saat gerojene menyentuh dahi isterinya mengandung makna isterinya tidak gemuk dan tetap sehat, banyak sahabat dan hidup berkecukupan
2. Pipi. Jika suami saat gerojene yang disentuh adalah pipi isterinya, mengandung makna isteri, keluarga dan anak turunan akan rukun dan sukses dalam segala pekerjaan
3. Jari manis. Jika jari manis yang disentuh pertama kali oleh suami, mengandung makna kehidupan mereka akan berpeluang menjadi orang yang terpandang dan menjadi tokoh masyarakat
4. Ibu jari. Jika ibu jari yang disentuh pertama oleh suami mengandung makna kehidupan mereka berpeluang menjadi orang besar
5. Hidung. Jika suami saat pertama kali bertemu dengan isterinya yakni pada saat gerojene lalu menyentuh hidung, ini mengandung makna kehidupan rumah tangga mereka akan makmur, damai dan kebahagiaan yang tidak ada habisnya.

⁴³Juhra, Ketua Adat desa Sambo, Dolo Selatan," Wawancara " Tgl. 4 April 2018 di rumahnya Jl.Palu Bangga Kabupaten Sigi

Gerojene dalam Tinjauan fiqhi Munakahat

Tinjauan Fiqh munakahat terhadap gerojene dalam tiga hal pokok, yaitu: 1) Rukun dan syarat nikah, 2) Jenis-jenis pernikahan yang diharamkan, 3) Hukum nikah. Sahnya pernikahan tergantung kepada terpenuhi dan tidak terpenuhinya ke tiga hal tersebut.

Sebagian ulama mujtahid berkata bahwa mengukur sahnya pernikahan berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat nikah. Ini mengandung makna mendasar yakni menolak mufساد dan memelihara kebaikan.⁴⁴ Sesuatu yang diadakan dalam pernikahan yang mengakibatkan merusakkan aqidah dan muamalah adalah haram hukumnya.⁴⁵

Ketentuan dasar ini jika dikaitkan dengan gerojene sebagai unsur tambahan dalam perkawinan Suku Kaili, maka legalitasnya akan bergantung kepada makna gerojene. Seperti dipaparkan di atas di atas gerojene merupakan sebuah kompilasi tata aturan perkawinan suku Kaili masa lalu. Di dalamnya selain sebagai akad nikah juga mengandung ajaran motivasi agar suami isteri bekerja keras mencari nafkah, menjadi pendidik anak-anak dan sekaligus menjadi pemimpin masyarakat yang tangguh berwibawah dan kharismatik. Gerojene adalah ajaran sosial yang di dalamnya tidak ditemukan unsur-unsur yang dapat merusak aqidah atau ajaran musyirik dan merusak moral bermuamalah sehingga masyarakat menjadi rusak dan kacau. Justeru ajaran yang terkandung dalam gerojene ditujukan untuk dapat memperkuat langgengnya pernikahan. Karena inti ajaran gerojene adalah sumpah setia wanita dan laki-laki untuk menjalani hidup berumah tangga. Jika salah satu dari mereka yang melanggar sumpah misalnya berselingkuh, maka nyawa menjadi taruhannya. Ini disimbolkan dengan guma atau parang dan dulang atau tempat untuk menaruh kepala saat terjadi penghianatan dari gerojene.⁴⁶ Mengenai pelaksanaan gerojene setelah akad nikah secara Islam dapat dilihat sebagai pelestarian

⁴⁴Sayyid Muhaamd bin Saleh, *Al Ahkumul Islam babu nikah* (Dar Alfkir : Beirut, 1972), 34

⁴⁵Sayyid Muhaamd bin Saleh, *Al Ahkumul Islam babu nikah* (Dar Alfkir : Beirut, 1972), 35

⁴⁶Abdul Rauf, *Tokoh Adat Kelurahan Kampung Baru " wawancara " Tgl. 3 Juli di rumahnya Kelurahan Kampung baru Kota Palu.*

adat warisan nenek moyang suku Kaili. Gerojene merupakan hasil maha karya masa lalu dan perlu dikenang oleh anak cucu. Dengan terus melestarikan gerojene sebagai bukti bahwa anak cucu tetap menghargai hasil maha karya orang-orang tua terdahulu. Juga sebagai jembatan penghubung masa lalu dengan masa sekarang.

Dalam metode penggalian hukum syara yang dikenal dengan ushul fiqhi, salah satu metode yang ditempuh dalam mengeluarkan hukum adalah metode al urf atau adat istiadat. Al urf atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam tetap dapat diberlakukan. Imam Syafi'i berkata al adatul muhakamah. Adat istiadat dapat dijadikan sebagai sumber hukum syara.⁴⁷ Berdasarkan kepada teori ini gerojene tetap diberlakukan. Mengingat gerojene tidak mengandung unsur-unsur syrik yang membahayakan aqidah atau mengandung ajaran perbedaan manusia sehingga lambat laun dapat menimbulkan pergolakan masyarakat sehingga tatanan sosial dan ikatan keluarga menjadi putu

Penutup

Adat suku Kaili Gerojene pada mulanya digunakan sebagai ritual menghalalkan hubungan laki-laki dan wanita hidup sebagai suami isteri. Dalam ajaran agama Islam laki-laki dan wanita dapat hidup sebagai suami isteri jika mereka telah melaksanakan akad nikah di depan para saksi. Gerojene memiliki kemiripan dengan akad nikah dalam ajaran agama Islam. Dengan demikian gerojene dapat dilihat sebagai hasil pikir monumental yang memiliki kekuatan roh yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar pada lembaga perkawinan yang digagas tokoh-tokoh adat suku Kaili masa lalu. Hal itu dapat dipahami dari makna kata gerojene itu sendiri.

Kata gerojene mengandung dua pengertian, *Pertama* kesediaan wanita menjadi isteri laki-laki yang melamarnya dengan perkataan kuhalalkan diriku untukmu. *Kedua* pernyataan laki-laki bersedia menjadi suami dari wanita yang dilamarnya dengan perkataan kuterima dirimu sebagai isteriku.

⁴⁷Wahab Zuhaili, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:2002), h. 24

Pada saat sekarang pelaksanaan gerojene dalam perkawinan semata-mata untuk melaksanakan ajaran adat. Bukan lagi dalam bentuk kata-kata. Tetapi sudah berbentuk perlakuan dengan menyentuh bagian tertentu tubuh isteri saat pertama kali suami bertemu dengan isterinya. Kegiatan gerojene dengan menyentuh bagian tertentu tubuh isteri dilaksanakan setelah akad nikah secara Islam. Dalam proses akad nikah laki-laki atau calon suami duduk di ruangan yang telah disiapkan bersama pegawai KUA dan wali serta saksi nikah. Calon isteri duduk di kamar tersendiri terpisah dengan calon suami, ia ditemani tina boti. Setelah suami selesai menjalani rangkaian akad nikah secara Islam, kegiatan selanjutnya melakukan gerojene. Gerojene ini dikerjakan setelah laki-laki sudah resmi menjadi suami dari isteri yang dilamarnya yang saat ini pengantin wanita didudukkan di kamar tersendiri ditemani tina boti. Dalam pelaksanaan gerojene ini dinamakan batal wudhu, yakni penganten laki-laki diantar masuk ke kamar isteri yang ditemani tina boti. Saat memasuki pintu kamar tempat isterinya suami tidak dengan mudah masuk ke dalamnya. Penjaga pintu kamar menghalangi suami dan rombongannya. Mereka saling beradu kata dalam bentuk pantun. Dalam situasi saling melemparkan kata dalam bentuk pantun ini tokoh adat dari pihak laki-laki mengambil langkah-langkah untuk mengalihkan perhatian penjaga pintu kamar isteri dengan mengamburkan uang logam dalam jumlah banyak. Uang laong ini di masa lalu adalah kepingan-kepingan emas. Penjaga pintu menyibukkan diri memungut uang logam yang dihamburkan, maka situasi menjadi lengah dan saatnya suami dengan mudah memasuki kamar isterinya.

Setelah suami diperbolehkan masuk di pintu kamar isterinya ia mengucapkan kata salam dan dijawab oleh tina boti yang menemani isteri. Setelah kata ini diucapkan kemudian suami menedekati isterinya untuk melaksanakan ajaran adat gerojene yakni suami menyentuh bagian tertentu tubuh isterinya. Sentuhan ini menurut ajaran adat bermakna sacral. Ajaran adat meyakini bahwa kelanggengan dan kebahagiaan rumah tangga serta berselingkuh tidaknya suami isteri sangat bergantung pada bagian tubuh tertentu yang disentuh suami pada kali pertama mereka bertemu sebagai suami isteri.

Daftar Pustaka

- Dra. Hermin M.T *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili*, (Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Tengah, 2001)
- Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tengah. *Sosial Budaya Sulawesi Tengah* (Provinsi Sulawesi Tengah, 2001)
- Soekanto Soerjono, *Kedudukan Jadan dan duda menurut Hukum waris Adat* (Chalia :Jakarta, 2001),h. 25
- Yusuf Usman, *Hukum Kewarisan Menurut Adat di Nusantara*(Chalia : Jakarta, 2004), h. 34
- Aytrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa* (Loca Genius:Jakarta, Pustaka Jaya
- Hafid Yunus, *Arti Lambang dan Fungsi Tarian Pengantin dalam Menanamkan Nilai-nilai Budaya Propinsi Irian Jaya*, (Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Irian Jaya: Depdikbud, 2000)
- Ince Mawar Lasasi, *Busana Pengantin Kaili, Makalah disampaikan pada sarasehan pekan Apresiasi Budaya Sulawesi Tengah*(Depdikbud, 2000)
- Koentjaraningrat, *Antropologi Budaya*, (PT.Ikapi: Jakarta, 1999)
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Rajawali: Jakarta, 1999)
- Museum Provinsi Sulawesi Tengah, *Tata Sajian Upacara Adat Suku Kaili* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah)
- Suardi, *Ungkapan Tradisional Daerah Sulawesi Tengah* Proyek Inventarisasi Provinsi Sulawesi Tengah dan Dokumentasi

Sulawesi Tengah Dalam Angka BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2000

Matulada, *Sejarah Kebudayaan To Kaili* (Orang Kaili) (Universitas Tadulako

Saad Aqil, *Fiqh Faraid Teori dan Praktek* (Bina Ilmu : Jakarta, 2001)

Nurul Hasanah. *Tirkah dan Tata cara Pembagiannya menurut ajaran agam Islam* (Press Insani: Bandung, 1999)

Suardi, *Ungkapan dalam Bahasa Kaili dan Peranannya dalam Pendidikan Pekerti*(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah)

Rezsa Matiu dan kawan-kawan, *Upacara Adat Perkawinan suku Kaili dan Perkembangannya dari masa ke masa* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Th)